

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pbl


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Moch Yahya, berkedudukan di Jalan Dr. Mohammad Saleh no. 69, Kota Probolinggo dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOTOK SUMARSONO, SH.MH. M. Tr. Hanla** beralamat di Jl. Raya Hang Tuah Ujung Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Direktur Rumah Sakit Ibu Dan Anak RSIA Amanah Probolinggo**, berkedudukan di Jalan dr. Moch Saleh No 43 Kota Probolinggo, Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL MUBAROK SH.MH.MARS** beralamat di Jalan Semolowaru tengah 6 / 22 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2020 sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Dinas Perijinan Kota Probolinggo**, bertempat tinggal di Jalan basuki Rahmad Kota Probolinggo, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YENI PUSPITA, S.H., M.H.**, yang disubstitusikan kepada **ELAN JAELANI, S.H., M.H.**, dkk beralamat di kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo jalan Mastrip No. 07 Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No. 69 Kota Probolinggo, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, **YENI PUSPITA, S.H., M.H.**, yang disubstitusikan kepada **ELAN JAELANI, S.H., M.H.**, dkk



beralamat di kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo jalan Mastrip No. 07 Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;


Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 2 September 2020 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kebahagiaan merupakan salah satu tujuan setiap manusia dalam menjalani roda kehidupan dan siapapun orangnya akan berjuang dan berusaha keras untuk memperoleh kebahagiaan seperti halnya yang dialami Penggugat. Bahwa Penggugat hidup sehari-hari di rumah bersama keluarga sejak tahun 2012 dengan bahagia, nyaman, tentram dan hidup sehat dengan udara yang sejuk, segar serta sinar matahari yang menyinari ke dalam rumah Penggugat berdomisili di Jl. dr. Mohammad Saleh No. 69 Kota Probolinggo.
2. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2017 pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah dan sekaligus menjadi Direktornya dr. Evariani (Tergugat I) datang ke Rumah Penggugat bersama Suaminya dr. Aminudin menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I akan membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah tidak akan melebihi 3 (tiga) lantai dinyatakan secara tertulis dan Tergugat menyampaikan pembangunan gedung baru tidak untuk Rumah Sakit Umum dan jika dikemudian hari ada perselisihan akan diselesaikan secara mufakat, kemudian Suami Tergugat I sehari kemudian meminta foto copy KK dan KTP Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dipergunakan untuk apa foto copy KK dan KTP Penggugat. Beberapa bulan kemudian diketahui ternyata foto copy KK dan KTP Penggugat dijadikan lampiran persyaratan pengurusan perijinan pembangunan Rumah Sakit tersebut "ada kejanggalan" proses pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah sudah dimulai sebelum bulan November 2017 namun persyaratan perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lain-lain belum terselesaikan.

Hal ini sangat mengecewakan warga dan Penggugat adanya keluhan-keluhan yang timbul akibat pembangunan Gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah



sudah tidak direspon oleh Suami Tergugat I maupun Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah (Tergugat I).

3. Namun kebahagiaan Penggugat bersama keluarga luntur, merusak ketentraman dan ketenangan pikiran Penggugat dan keluarga yakni tepatnya pada tanggal 21 Juni 2018 adanya kegiatan pembangunan Gedung Rawat Inap pada Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I letak bangunan disamping kanan rumah Penggugat yaitu dengan garis sepadan pondasi 0 m² pada bagian samping dan belakang yang berbatasan dengan Rumah Penggugat dan menempel bangunan Rumah Sakit di tembok Rumah Penggugat sehingga menyebabkan adanya:

a. Dinding rumah Penggugat dibagian belakang (Garage + Kamar Tidur Tamu + Musholla + Kamar Mandi + Kamar Tidur Utama) mengalami retak berat akibat tidak ada jarak bangunan dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I;


b. Lubang saluran pembuangan pembakaran sampah yang berada di atas Mess Persipro asapnya mengarah ke Rumah Penggugat melalui jendela Rumah Penggugat akibat/dampak dari asap Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah Penggugat terkena alergi asap setelah diperiksa ke Dokter Spesialis Paru;

c. Bau menyengat (Gas Metan) dari lubang dinding sisi utara Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I yang berbatasan dengan langsung dengan rumah Penggugat membuat tidak nyaman bagi Penggugat dan keluarga;

d. Bangunan sisi utara Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I perbatasan dengan Rumah Penggugat merasakan ketidaknyamanan:

- 1) Ruang/Kamar pasien yang terlihat dari Rumah Penggugat;
- 2) Adanya pemandangan yang tidak sedap dari jendela kamar pasien yang terbuka dijadikan tempat jemuran;
- 3) Adanya jendela yang terbuka dari kamar pasien tidak nyaman karena dikhawatirkan pasien mengidap penyakit yang berbahaya;
- 4) Ditemukan bekas masker dan penutup kepala Petugas dari lantai 4 pada tanggal 06 Agustus 2019 yang menyangkut dijemuran Penggugat; dan
- 5) Sering timbul bau tidak sedap dari lantai 4 yang mengganggu kenyamanan keluarga Penggugat.

4. Bahwa Tergugat I pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah mengingkari/melanggar kesepakatan pernyataan secara tertulis dengan warga



ditentukan lain adalah minimal 2 m² dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.

Bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah telah mendirikan bangunan dengan garis sepadan pondasi 0 m² pada bagian samping dan belakang yang berbatasan dengan tetangga/Rumah Penggugat. Sehingga Dinding rumah Penggugat sebelah selatan retak akibat tidak ada jarak bangunan dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I seharusnya bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I meletakkan titik Nol (0) pondasi pada jarak minimal 3 m² dari batas bagian samping maupun batas bagian belakang bangunan tersebut sebagaimana diatur pada Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2008 tentang Bangunan Gedung.

7. Bahwa Tergugat I pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah membangun Rumah Sakit telah melanggar pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2008 tentang Bangunan Gedung yaitu Dilarang menempatkan lubang angin/ventilasi/jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.

Faktanya Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah telah membangun lubang angin/ventilasi/jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga/Penggugat sehingga timbul bau yang menyengat (gas metan) dari lubang dinding sisi utara Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I masuk ke rumah Penggugat melalui jendela sehingga sangat mengganggu kesehatan keluarga Penggugat dan berdampak kepada Istri Penggugat terkena alergi asap.

8. Bahwa Tergugat I pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah, Tergugat II, dan Tergugat III, membangun Rumah Sakit telah melanggar **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/2010 tanggal 27 Januari 2010 BAB II Perizinan Rumah Sakit Bagian Kedua Izin Mendirikan Bangunan pasal 4 ayat (1)** yaitu:

Ayat (1) Untuk memperoleh izin mendirikan Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. studi kelayakan;
- b. *master plan*;
- c. status kepemilikan;
- d. rekomendasi izin mendirikan;
- e. izin undang-undang gangguan (HO);
- f. persyaratan pengolahan limbah;
- g. luas tanah dan sertifikatnya;



Ayat (3) Pendapat dan pertimbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan maupun melalui tim ahli bangunan gedung dengan mengikuti prosedur dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya setempat.

- Pasal 59:


Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikannya kepada masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 BAB IX Hak, Kewajiban, Peran Serta Masyarakat pada pasal 83 yaitu:

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW Kota Probolinggo dan rencana rinci tata ruang kawasan yang telah ditetapkan, melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah (Sistem Informasi Tata Ruang (SITR));
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diwilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

9. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo/Tergugat III, Tergugat II telah melanggar Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



(RTRW) Kota Probolinggo tahun 2009-2028, karena telah mengizinkan pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah sehingga keberadaan Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah berada pada Peta Perumahan Zona Kuning padat penduduk, keberadaan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah tidak berada pada Zona Pengembangan/Layanan kesehatan maupun wilayah pelayanan jasa berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo tahun 2009-2028.

Bahwa Tergugat II dan III, telah melanggar pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2008 tentang Bangunan Gedung yaitu Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukkan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2008 tentang Bangunan Gedung yaitu Fungsi bangunan yang dibangun harus sesuai peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.


10. Bahwa pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah seharusnya ditolak oleh Tergugat II, III, karena telah melanggar pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung yaitu:

Ayat (1) - Perencanaan teknis bangunan gedung ditolak apabila:

- a. bangunan yang akan didirikan di atas lokasi tanah yang penggunaannya yang tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bangunan mengganggu atau tidak sesuai dengan lingkungan disekitarnya; dan
- c. adanya keberatan yang diajukan oleh pihak lain atau masyarakat dan dibenarkan oleh Pemerintah Daerah.

11. Bahwa pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah seharusnya ditolak oleh Tergugat II, III karena telah melanggar pasal 47 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung yaitu:

Ayat (6) - Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 m² atau bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang berbadan hukum yang memiliki kualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Fakta lapangan bahwa pembangunan Gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah tidak dilaksanakan oleh perusahaan konstruksi yang memiliki spesifikasi khusus bangunan Rumah Sakit. Hal ini terbukti tidak adanya papan pengumuman yang terpampang di lokasi bangunan.

12. Bahwa perbuatan Tergugat I pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat (yang dirugikan) dengan menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. adanya perbuatan yang negatif;
- b. perbuatan itu melawan hukum ;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. ada kesalahan.

Bahwa perbuatan Tergugat I sangat memenuhi unsur-unsur di atas dan perbuatan tersebut bertentangan antara lain:


- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (Tergugat I); .
- b. bertentangan dengan hak subyektif orang lain (Penggugat);
- c. bertentangan dengan kesusilaan;
- d. bertentangan dengan kepatutan.

13. Akibat beban berat dari bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I tersebut berpengaruh kepada keadaan bangunan di sekitarnya, sehingga menimbulkan keretakan, kerusakan pada dinding bangunan rumah milik Penggugat dan mengakibatkan tembok/dinding rumah Penggugat yang bersebelahan dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I keadaan bagian kiri belakang retak-retak.

14. Bahwa akibat pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I ini, Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateriil serta meminta Pengadilan untuk menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil yang ditimbulkan oleh Tergugat I. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata pelaku perbuatan melawan hukum diwajibkan menanggung kerugian yang diakibatkannya kepada pihak yang dirugikan. Kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Penggugat antara lain:

- a. Kerugian Material.

Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang diakibatkan rusaknya bangunan rumah milik Penggugat karena pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I yaitu Dinding rumah Penggugat




dibagian belakang (Garage + Kamar Tidur Tamu + Musholla + Kamar Mandi + Kamar Tidur Utama) mengalami retak berat akibat tidak ada jarak bangunan dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I, dan sudah sepantasnya menurut hukum Tergugat I dihukum memberikan ganti rugi Material kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

b. Kerugian Immaterial.

Bahwa disamping kerugian Materiil tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian Immaterial karena Penggugat di usia tua yang seharusnya dilalui dengan perasaan nyaman, sudah tidak lagi berfikir berat namun dengan adanya bangunan bertingkat dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah kesemuanya hilang harapan bahkan permasalahan-permasalahan mulai menimpa keluarga dan timbul rasa tidak nyaman, diantaranya:

1. Adanya bau yang tidak sedap keluar dari lubang bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) sebelah kiri Rumah Penggugat melalui jendela kamar Penggugat sehingga Istri Penggugat mengalami gangguan pemapasan sampai dengan saat ini;
2. Ruang/Kamar pasien yang terlihat dari Rumah Penggugat;
3. adanya pemandangan yang tidak sedap dari jendela kamar pasien yang terbuka dijadikan tempat jemuran;
4. Jendela Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) yang mengarah ke rumah Penggugat;
5. adanya jendela yang terbuka dari kamar pasien tidak nyaman karena dikhawatirkan pasien mengidap penyakit yang berbahaya;
6. ditemukan bekas masker dan penutup kepala Petugas dari lantai 4 pada tanggal 06 Agustus 2019 yang menyangkut dijemuran Penggugat;
7. adanya bau asap dan obat, membuat sesak di pemapasan;
8. dari segi lalu lintas jalan deretan parkir mobil keluarga pasien mengganggu keluar masuk pintu keluar rumah Penggugat;
9. adanya keluarga pasien yang tidur dan bergerombol di depan pintu pagar rumah Penggugat;
10. jatuhnya nilai ekonomi rumah bersebelahan dengan rumah sakit; dan
11. jatuhnya nilai budaya dari rumah cagar budaya milik Penggugat karena mengalami keretakan, dan sudah sepantasnya menurut




hukum Tergugat dihukum memberikan ganti rugi immaterial kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On. Recht Matigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
3. Menyatakan Tergugat I agar menutup permanen dengan tembok semua jendela yang mengarah rumah Penggugat dan menutup semua lubang yang menimbulkan bau termasuk bekas tiang pancang bambu sesuai dengan permintaan Penggugat saat pertama datang Tergugat I di Rumah Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Materil dan Immateriil kepada Penggugat dengan perincian:

a. Ganti rugi Materil.

Biaya bongkar dan bangun kembali memakan waktu selama 12 bulan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan rincian:



1. Ongkos Tukang (12 orang x Rp. 100.000,00
x Rp. 360.000,00) = Rp.
432.000.000,00
2. Material bangunan = Rp.
600.000.000,00
3. Sewa tempat usaha (Rp. 15.000.000,00 x 12 bulan) = Rp.
180.000.000,00
4. Kerugian aset usaha (Rp. 50.000.000,00 x 12 bulan) = Rp.
600.000.000,00
5. Biaya hidup (Rp. 10.000.000,00 x 12 bulan) = Rp.
120.000.000,00
6. Akomodasi/Transportasi = Rp. 68.000.000,00

b. Ganti rugi Immateriil.

Ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).


5. Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsong*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini terhitung setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan bahwa Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorrad*).

7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya yang bernama Edy Kuspankat, S.H., dkk, Kaur Bankum Subdis Banhatkum Diskum Lantamal V, jalan Hangtuah Ujung-Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2020, untuk Tergugat I hadir dipersidangan kuasa hukumnya yang bernama Abdul Mubarak, S.H., M.H., Mars, dkk *advokat* dan Konsultan Hukum Abdul Mubarak S.H., M.H., Mars yang berkantor di jalan Semolowaru Tengah 6/22, RT 003/ RW 004, Kelurahan Semolawar, Kecamatan Sukolilo, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020, Tergugat 2 hadir kuasa substitusinya yang bernama ELAN JAELANI, S.H., M.H., dkk beralamat di kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo jalan Mastrip No. 07 Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 sedangkan Tergugat 3 hadir kuasa substitusinya yang bernama ELAN JAELANI, S.H., M.H., dkk beralamat di kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo jalan Mastrip No. 07 Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Isnaini Imroatus Solichah, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI

A. **KOMPETENSI ABSOLUT**


1. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat karena dalam mengajukan Gugatan yang menyangkut pengujian masalah pelanggaran ijin pembangunan RSIA AMANAH Probolinggo, dengan menjadikan Dinas Perijinan Kota Probolinggo sebagai Tergugat II dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Probolinggo sebagai Tergugat III adalah bertentangan dengan **Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara` jo Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang perubahan pertama tentang Peradilan Tata Usaha Negara`jo undang-undang no. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara`jo undang undang no. 30 tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara`terbaru.**

2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 sangat jelas Penggugat mendalilkan gugatannya kepada Para Tergugat khususnya yang menyangkut pengujian peraturan perijinan pembangunan RSIA AMANAH Probolinggo, dan untuk menguji ada atau tidaknya pelanggaran tersebut maka Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang untuk menangani perkara ini.
3. Bahwa karena Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang memutuskan perkara ini, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)


1. Bahwa pemilik RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK AMANAH Probolinggo adalah suatu Badan Hukum yang berbentuk **Perseroan Terbatas "PT"**, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Tergugat I bukanlah pemilik RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK AMANAH Probolinggo sehingga Gugatan Penggugat salah sasaran dan Tergugat I akan membuktikannya saat pembuktian nanti.
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mulai awal sampai akhir dalil gugatannya adalah mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PT Amanah Probolinggo (*rechtspersoon*) terhadap ijin pembangunan yang dilakukan oleh PT Amanah Probolinggo atas pembangunan pengembangan RSIA AMANAH Probolinggo akan tetapi dalam gugatannya Penggugat menjadikan Direktur RSIA Amanah (*natuurlijke persoon*) sebagai Tergugat I bukan PT Amanah selaku Badan Hukum (*rechtspersoon*).
3. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat II dan Tergugat III sebagai KEPALA DINAS KOTA PROBOLINGGO, padahal Tergugat II dan Tergugat III sekedar instansi pelaksana yang bertanggungjawab pada Walikota. Seharusnya, Penggugat menggugat Walikota Probolinggo karena kedudukan sebagai *rechtspersoon* ada pada Walikota, bukan pada Kepala Dinas. Oleh karena itu, sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena di dalam posita Penggugat mendalilkan kesalahan pada pemilik RSIA AMANAH Probolinggo akan tetapi dalam Petitumnya meminta pertanggungjawaban pada Direktur RSIA AMANAH Probolinggo. **Direktur Rumah Sakit hanya bertanggungjawab pada operasional rumah sakit**, dan sama sekali tidak memikul tanggung jawab dan tanggung gugat sebagai pemilik rumah sakit. Oleh karena itu, sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formal sebagai Gugatan.
2. Bahwa dalam posita poin 1,2,3 dan 4 gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan detail permasalahan yang terjadi pada saat ini, karena permasalahan yang dikemukakan pada poin tersebut di atas adalah peristiwa masa lampau yang sudah diselesaikan oleh Tergugat I melalui mediasi *hearing* dengan DPRD, dimana hasil *hearing* tersebut dituangkan dalam rekomendasi yang mana rekomendasi tersebut telah selesai dilaksanakan semua oleh Tergugat I.
3. Bahwa dalam posita poin 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 sangat janggal dan tidak jelas karena Penggugat mendalilkan pelanggaran ijin pembangunan RSIA AMANAH Probolinggo yang dilakukan oleh Para Tergugat, akan tetapi di dalam Petitum Penggugat meminta ganti rugi uang materil dan immaterial kepada Para Tergugat, seolah olah Penggugat adalah Pembuat Peraturan yang bisa memberikan denda semauanya pada Instansi Pemerintah.
4. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).




DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi dianggap termuat kembali dalam pokok perkara secara *mutatis mutandis*,
2. Bahwa pada poin 1 gugatan Penggugat terlalu berlebihan karena RSIA Amanah sudah berdiri di Jalan dr. Moh Saleh Probolinggo sejak tahun 2006, sementara Penggugat baru membeli rumah di jalan dr. Moh Saleh No. 43 Probolinggo baru pada tahun 2012 (dahulu rumah Penggugat berada di

sebelah bengkel pencucian mobil dan saat ini rumah Penggugat berada di sebelah RSIA Amanah Probolinggo karena bengkel pencucian mobil tersebut telah dibeli oleh RSIA Amanah Probolinggo sejak tahun 2017 dikarenakan aktifitas kegiatan bengkel sangat mengganggu kenyamanan pasien RSIA AMANAH Probolinggo khususnya anak bayi yang tiba tiba menangis karena mendengar suara bising lalu lalang mobil dan mesin pencucinya).

3. Bahwa tidak benar jika Penggugat mendalihkan kenyamanan hidupnya terganggu sejak RSIA Amanah Probolinggo membeli lahan bengkel pencucian mobil karena Penggugat bertahun-tahun bertetangga dengan bengkel yang bising tapi tidak terganggu dengan aktifitas bengkel yang sangat bising akan tetapi dalam hitungan bulan kenyamanan hidup Penggugat baru terganggu begitu bengkel dibeli oleh PT Amanah Probolinggo.
4. Bahwa benar poin 2 Gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat I mendatangi Penggugat untuk meminta foto copy KK dan KTP yang kebetulan rumahnya berada disamping RSIA Amanah Probolinggo karena foto copy KTP dan KK tersebut dipergunakan sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengajukan Ijin Bangunan, akan tetapi tidak benar jika terjadi kesepakatan tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I saat Tergugat I meminta foto copy KTP dan KK.
5. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat yang menyebutkan pembangunan rumah sakit yang dilakukan oleh PT Amanah sebelum Ijin Mendirikan Bangunan keluar. Sejak bengkel dibeli oleh PT Amanah Probolinggo bulan Agustus 2017, proses pembongkaran mesin salju cuci yang tertanam dalam lantai beton bengkel baru dilakukan oleh pemilik bengkel sekitar bulan September sampai dengan November 2017. Setelah IMB keluar pada bulan Pebruari 2018, maka proses pembangunan RSIA Amanah baru mulai dilaksanakan.
6. Bahwa pada posita Penggugat poin 3 (a) tidak benar karena :
 - Dinding rumah Penggugat di bagian belakang (garage, kamar Tidur Tamu, Musholla, Kamar Mandi dan Kamar Tidur Utama mengalami Retak) karena pada kenyataannya antara rumah Penggugat dengan bangunan RSIA Amanah Probolinggo ada space / jarak sekitar 5 meter lebih sehingga seandainya pun ada kerusakan, maka secara rasional itu terjadi sebelum ada pembangunan RSIA Amanah. Hal ini bisa dibuktikan nanti pada saat Pemeriksaan Setempat.
 - Meskipun keretakan yang timbul di rumah Penggugat adalah keretakan lama akan tetapi Tergugat I tetap dengan ikhlas hati memperbaiki rumah



Penggugat sesuai dengan permintaan Penggugat. Adapun perbaikan yang telah dilakukan oleh Tergugat I terhadap rumah Penggugat meliputi :


- Perbaikan talang air, genteng, plesteran dan penambahan tembok baru dinding garasi, dengan total biaya Rp. 25.197.959,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima Sembilan rupiah).
- Pekerjaan garasi lama yang retak lama (namun diklaimkan pada Tergugat I untuk pasang tembok baru), dengan biaya Rp. 16.224.104,- (enam belas juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus empat rupiah). Dengan demikian, total biaya perbaikan sebesar Rp. 41.422.063,- (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa sebelum pengerjaan perbaikan rumah Penggugat dilakukan Penggugat juga meminta pagar pembatas antara rumahnya dengan RSIA Amanah setinggi 3 (tiga) meter x 15 (lima belas) meter dan hal itu sudah dipenuhi juga oleh Tergugat I.

7. Bahwa tidak benar jika pada poin 3 (b) posita Gugatan Penggugat yang menyatakan:

- Lubang saluran pembuangan pembakaran sampah berada di atas Mess Persipro yang asapnya mengarah ke Rumah Penggugat mengganggu paru paru Penggugat karena pada kenyataannya tidak ada asap atau pembakaran yang dihasilkan dari kegiatan di RSIA Amanah karena pengelolaan sampah RSIA Amanah bekerja sama dengan pihak ketiga.
- Dan mengenai lubang yang ada di mess persipro hanya ventilasi udara yang sudah ada sejak bengkel lama berdiri dan pihak RSIA Amanah memperkecil lubang seminimal mungkin.


8. Bahwa tidak benar posita Penggugat poin 3 (c) karena tidak ada sumber gas metan di RSIA Amanah karena :

- Tidak ada ventilasi dari kamar pasien. Semua ruangan ber-AC, area medis dilengkapi hepafilter (penyerap partikulat efisiensi tinggi), tidak ada pertukaran udara keluar secara langsung.
- Ruang sisi utara Rumah Sakit merupakan ruang parkir kendaraan roda 2 termasuk area luar Rumah Sakit.
- Ruang IPAL di bagian belakang memiliki saluran filter yang baik menggunakan sistim Osaka yang terakreditasi Standart Internasional, dimana Kinerja Absorber IPAL Biofilter bekerja sangat baik dan Pengelolaan limbah cair melewati tahapan treatment yang sudah tereduksi




maksimal yang dilakukan pemeriksaan COD dan BOD berkala dengan hasil sesuai baku mutu.

9. Bahwa tidak benar posita Penggugat poin 3 (d) karena :
 - 9.1. Pemandangan dari luar jendela samping Rumah Sakit tidak ada sama sekali.
 - 9.2. Kamar pasien semua ber-AC.
 - 9.3. Jendela pasien tidak pernah terbuka karena ada tameng besi yang menutup semua akses pandangan ke utara sebagaimana hasil hearing dengan DPRD yang teruang dalam rekomendasi kesepakatan dan sudah direalisasikan oleh pihak Pemilik Rumah Sakit.
 - 9.4. Masker petugas tidak pernah dicuci, masker sekali pakai karena setelah selesai pakai dimasukkan ke dalam tempat sampah medis dan dikirim kepada pihak ketiga.
 - 9.5. Lantai 4 tidak ada bau sama sekali karena lantai 4 hanya digunakan untuk ruang cuci, jemur dan setrika.
10. Bahwa tidak benar poin 4 Gugatan Penggugat karena tidak ada kesepakatan tertulis antara warga dan Tergugat I yang berkaitan dengan tinggi pembangunan gedung Rumah Sakit.
11. Bahwa tidak benar poin 5 Gugatan Penggugat karena pembangunan Rumah Sakit sudah sesuai standar dan prosedur kajian Tim Teknis Probolinggo dan sebelum Persetujuan Ijin Mendirikan Bangunan dikeluarkan Dinas Perijinan dan PU, terlebih dahulu dilakukan pemaparan dan telaah berkali – kali dalam rapat Tim Teknis (BLH, PU, Perijinan, Kesehatan, Satpol PP, Polres, PMK, dll) yang diprakarsai Dinas Perijinan untuk mengkaji satu persyaratan sistem pengelolaan Rumah Sakit.
12. Bahwa tidak benar poin 6 Gugatan Penggugat karena semua syarat dan ketentuan Perijinan yang berlaku sudah dipenuhi oleh Tergugat I sesuai standar dan prosedur kajian Tim Teknis kota Probolinggo.
13. Bahwa tidak benar poin 7 Gugatan Penggugat karena tidak ada pembakaran, tidak ada dihasilkan asap / gas metan, hal ini bisa dibuktikan pada saat pemeriksaan setempat.
14. Bahwa tidak benar poin 8 Gugatan Penggugat karena Tergugat I sudah memenuhi semua prosedur persyaratan peraturan yang ditetapkan pemerintah yang meliputi Studi Kelayakan, Master Plan, Status Kepemilikan / Sertifikat, IMB, HO, UKL-UPL, SIPA, SIUP, TDP, Ijin Operasi RS, Ijin IPAL, Ijin TPS B3, Keterangan Rencana Kota, DED, Persetujuan Prinsip, Uji Andalalin, Surat Keterangan Domisili, Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, Sertifikat laik



Operasi, Ijin Genset, Ijin Lift, Pemangkal Petir dan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nasional (dan internasional) Indonesia berpredikat "PARIPURNA".

15. Bahwa standar proses Pembangunan RSIA Amanah yang telah sesuai prosedur dan persyaratan karena ditangani oleh profesional di bidangnya, yaitu meliputi :
 - 15.1. Konsultasi Konsultan Proyek Perumhaskitan dan Pembuatan Struktur dan DED dilakukan oleh PT Surya Unggul Nusa Cons;
 - 15.2. Seleksi Kontraktor dilakukan oleh PT Hacko Cons. Surabaya;
 - 15.3. Pemeriksaan laboratorium Soil Investigasi dilakukan oleh Laboratorium Mekanika Tanah dan Geologi Universitas Brawijaya;
 - 15.4. Pengurusan IMB dilakukan dengan melengkapi persyaratan Tehnis Bangunan;
 - 15.5. Pemaparan Rancang Bangun kepada Tim Tehnis, Persetujuan Rancang Bangun dan IMB, Supervisi Rancang Bangunan dan Pengukuran Struktur oleh Tim Tehnis Kota Probolinggo dilakukab oleh Tim Perijinan Terpadu;
 - 15.6. Dan lain lain
16. Bahwa tidak benar petitum Gugatan Penggugat poin 3 karena peristiwa itu terjadi di masa lampau yaitu terjadi pada tahun 2018 dan saat ini sudah tidak ada bambu ataupun lubang yang menimbulkan bau, hal ini bisa dibuktikan nanti dengan Pemeriksaan Setempat. Mengenai permintaan Penggugat agar tembok Rumah Sakit tertutup penuh tidak dapat dipenuhi karena sesuai dengan protap PMK sebuah gedung bertingkat harus memberikan space untuk pintu darurat jika terjadi kebakaran gedung, maka upaya yang bisa dilakukan adalah menutup pandangan Penggugat dari Rumah Sakit dengan memberikan Tameng Besi.
17. Bahwa dalam Petitum poin 4 Gugatan Penggugat tentang uang materil dan immateril yang diklaim untuk biaya perbaikan rumah Penggugat adalah nilai yang tidak masuk akal karena harga tanah dan bangunan dari rumah Penggugat setara dengan nilai permintaan uang kerugian tersebut, hal ini bisa dilihat pada saat Pemeriksaan Setempat.
18. Bahwa unsur Gugatan Melawan Hukum tidak terbukti karena semua kerusakakan yang timbul akibat pembangunan Rumah Sakit itu terjadi di masa lampau dan saat ini kerusakan tersebut sudah selesai dikerjakan bahkan pengerjaan kerusakan yang diklaim akibat pembangunan Rumah Sakit melebihi kerusakan yang timbul akibat dari Pembangunan Rumah Sakit, hal ini bisa dibuktikan dengan kesaksian Pimpinan Proyek yang berulang kali



didatangi Penggugat yang meminta agar rumahnya yang rusak meskipun tidak terdampak dari akibat pembangunan Rumah Sakit minta untuk diperbaiki oleh Tergugat I melalui Pimpinan Proyek yang mengerjakan perbaikan rumah Penggugat.

19. Bahwa tidak benar jika Penggugat merasa dirugikan secara materil dan immateril oleh Tergugat I karena pada kenyataannya justru Penggugatlah yang selalu mengganggu kegiatan Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit / Tergugat I sejak awal Pengembangan Pembangunan Rumah Sakit Penggugat dengan berbagai macam gangguan berupa :


- Meminta perbaikan rumah Penggugat yang retak lama untuk diperbaiki oleh Tergugat I dan sudah diperbaiki oleh Tergugat I.
- Sering kali meminta dikirim perawat dan dokter untuk memeriksa kesehatan istri Penggugat maupun Penggugat dengan keluhan yang bermacam macam dan semua dilayani dengan baik oleh Tergugat I.
- Meminta pagar pembatas antara rumah Penggugat dan RSIA Amanah sepanjang 15 meter x tinggi 3 meter dan hal itu juga sudah dilaksanakan oleh Tergugat I, bahkan pagar rumah Penggugat juga diperbaiki oleh Tergugat I dengan harapan bisa terjalin hubungan yang baik antara Penggugat dengan Tergugat I.
- Sering teriak teriak dan marah marah kepada pekerja proyek yang mengerjakan Pembangunan RSIA Amanah.
- Mendatangkan LSM dari Surabaya untuk berusaha menghentikan Pembangunan Rumah Sakit.
- Melaporkan Tergugat I pada DPRD seolah olah pembangunan Rumah Sakit mengganggu kesehatan Penggugat sehingga dari hasil hearing antara Penggugat, LSM dari Surabaya bawaan Penggugat, Tergugat I, Dinas terkait yang berkaitan dengan ijin Pembangunan dan DPRD menghasilkan rekomendasi yang diantaranya menutup aset pandangan Rumah sakit dari Pandangan Penggugat sudah dilaksanakan oleh Tergugat I dengan cara memberi penutup kaca dengan tameng besi agar pandangan kaca tidak terlihat oleh Penggugat.
- Penggugat juga melaporkan masalah perseteruan hatinya kepada OMBUDSMAN Pusat akan tetapi karena memang tidak ada masalah maka masalah berhenti begitu saja.
- Merasa masih belum puas sehingga muncullah gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini karena semua upaya yang dilakukan sudah



mentok dan tidak menghasikan sesuatu hasil sebagaimana yang diharapkan saat ini.

20. Bahwa pembangunan pengembangan RSIA Amanah Probolinggo dilakukan di atas tanah dan bangunan lama tanpa merubah pondasi dan dinding dari bangunan lama (bengkel) sedikitpun dan untuk meninggikan bangunannya juga menggunakan rangka baja ringan yang sudah diuji kelayakannya oleh ahlinya, sehingga pengembangan pembangunan Rumah Sakit tidak membuat retak dinding asalnya, jadi sangat tidak masuk akal jika pondasi dan dinding bangunan RSIA Amanah saja tidak retak akan tetapi rumah Penggugat yang berjarak lebih dari 5 meter dari bangunan RSIA Amanah bisa retak parah.

21. Bahwa bangunan gedung RSIA AMANAH didirikan di atas tanah milik PT. Amanah sendiri dan tidak melebihi dari batas kepemilikan tanah milik orang lain karena antara gedung RSIA Amanah yang berdiri masih ada space / jarak sekitar 50 cm dengan tembok pembatas yang dibangun atas permintaan Penggugat sepanjang 15 meter x tinggi 3 meter. Jarak tembok pembatas dengan bangunan induk rumah Penggugat masih ada jarak sekitar 5 Meter lebih, sehingga jarak gedung RSIA Amanah dengan dinding rumah induk Penggugat masih ada jarak sekitar 5 meter.



Berdasarkan hal hal dan uraian tersebut diatas, mohon kiranya bapak Majelis Hakim memutus perkara untuk memberikan putusan yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak terbukti.
3. Membebankan biaya pada Penggugat.

Atau :

apabila Majelis Hakim pemutus perkara berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

TERGUGAT 2 :


I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mengadili secara Absolut:

Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena Perbuatan melawan hukum yang diuraikan di

dalam gugatan adalah merupakan Objek Peradilan Tata Usaha Negara. dengan alasan sebagai berikut :

- Tergugat II adalah Kepala Dinas Perizinan Kota Probolinggo, yang digugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum terkait penyelenggaraan kewenangannya, maka terlebih dahulu harus dicermati ketentuan Tentang Kompetensi badan Peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara terkait Tindakan Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yang berbunyi ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*** dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan.



PERMA RI NO. 2 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP). Alinea Kelima penjelasan UUAP menentukan bahwa Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

- Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 UUAP disebut dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan, yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Pasal 1 angka 1 PERMA RI NO. 2 Tahun 2019 disebut sebagai Tindakan Pemerintahan, yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara

Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.


- Tindakan Pemerintahan yang melawan hukum disebut sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Tindakan Pemerintahan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan Tindakan Pemerintahan maka dapat mengajukan gugatan atas sengketa.
- Gugatan atas sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA RI NO. 2 Tahun 2019 merupakan kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian masyarakat mengajukan gugatan atas sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) harus ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Berkaitan dengan uraian sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) di atas, apabila dikaitkan dengan perkara A quo maka dapat diperoleh hal sebagai berikut :



1. Penggugat mendudukan tergugat II secara *Ex Officio* selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.
2. Penggugat menggugat Tergugat II dengan dasar PMH yaitu :
 - Tergugat II bersama Tergugat I dan Tergugat III membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah Kota Probolinggo yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang disebutkan dalam gugatan;
 - Tergugat II bersama Tergugat III mengizinkan pembangunan (RSIA) Amanah Kota Probolinggo;
 - Tergugat II bersama Tergugat III tidak menolak ijin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Tergugat I sehingga merugikan Penggugat.
- Kesimpulan tentang Pokok materi gugatan di atas, apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dasar PMH dalam gugatan merupakan

keputusan dan tindakan pemerintahan karena Tergugat II melakukannya *Ex Officio* selaku pejabat atau badan Pemerintahan Kota Probolinggo

- Terhadap perkara yang sedang diperiksa oleh Peradilan Umum maka Hakim yang sedang memeriksa dalam putusannya harus menyatakan tidak berwenang mengadili. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 PERMA RI NO. 2 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
- Terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yaitu apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri. Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Tergugat II adalah Pejabat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, dan objek gugatannya adalah pelayanan perizinan mendirikan bangunan yang merupakan perbuatan yang menjadi wewenang Tergugat II. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.



B. Prosesual :

1. Surat Kuasa Khusus Tidak sah


Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Letkol Laut (KH) Totok Sumarsono, SH., MH, M. Tr Hanla NRP.13636/P, Dkk (penerima kuasa khusus). Penerima Kuasa Khusus merupakan Perwira dan Bintara Dinas Hukum Lantamal V, berkantor dan berkedudukan di Dinas Hukum Lantamal V Jalan Hang Tuah Ujung Surabaya Telp/Fax. 031-3298765. Penerima kuasa menerima Surat Perintah Komandan Lantamal V Nomor Spimt/1185/VIII/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 dan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2020.

Surat kuasa khusus untuk menjadi pihak dalam gugatan di Pengadilan Negeri merupakan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pada prinsipnya jasa hukum tersebut hanya bisa

diberikan oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang bertatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.



Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditentukan bahwa **“setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, maka dapat dipidana”**. Pasal ini menunjukkan bahwa secara filosofis jasa hukum hanya bisa diberikan oleh Advokat. Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengecualikan ketentuan tersebut, seperti Bagian Hukum Instansi/Lembaga/TNI/POLRI/KEJAKSAAN yang dapat memberikan jasa hukum berupa bantuan, termasuk juga Jaksa Pengacara Negara.

Bantuan hukum yang diberikan oleh Bagian Hukum Instansi/Lembaga/TNI/POLRI/KEJAKSAAN dibatasi hanya untuk pegawai/personil dinas yang bersangkutan pada saat melaksanakan tugasnya. Hal ini berarti bahwa tindakan-tindakan pribadi dari pegawai/personil dinas yang bersangkutan diluar pelaksanaan tugas tidak akan mendapatkan bantuan hukum dari Bagian Hukum


Instansi/Lembaga/TNI/POLRI/KEJAKSAAN. Demikian juga Jaksa Pengacara Negara hanya dibatasi kewenangannya untuk memberikan jasa hukum kepada Negara/Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Gugatan perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat yang pekerjaannya adalah swasta (bukan PNS/ASN/TNI/POLRI yang mengalami kerugian pada saat menjalankan tugas). Selain itu, Gugatan didasarkan pada hubungan hukum Privat/pribadi antara Penggugat dengan Tergugat I. Sehingga menurut kami tidak terdapat alasan sah menurut hukum bagi Penggugat untuk memberikan kuasa kepada Dinas Bagian Hukum Lantamal V Surabaya, demikian juga sebaliknya.

Bahwa dikarenakan Surat Kuasa Khusus tidak sah maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan salah/ tidak tepat menarik pihak

Tergugat II adalah tidak tepat untuk menjadi pihak di dalam perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut :



1. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa Kepala Daerah (dalam perkara *a quo* Wali Kota Probolinggo) bertugas mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalam perkara *a quo* maka hanya Wali Kota Probolinggo atau kuasanya yang dapat bertindak mewakili Daerah Kota Probolinggo.
2. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa Kepala Daerah (dalam perkara *a quo* Wali Kota Probolinggo) bertugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Kaitannya dengan perkara *a quo* yaitu terkait pembayaran ganti rugi yang dituntut di dalam gugatan. Apabila Tuntutan ganti rugi gugatan dikabulkan maka kemudian akan dibebankan kepada Kas Pemerintah Daerah


Kota Probolinggo sesuai dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) atau APBD Perubahan. Sedangkan kewenangan mengusulkan, menetapkan dan melaksanakan APBD atau APBD Perubahan Kota Probolinggo Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf d tersebut berada pada Walikota Probolinggo.

3. Bahwa dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan, Tergugat II memperoleh kewenangan dari Walikota Probolinggo baik secara Delegasi, Atribusi ataupun Mandat. Dengan demikian Tergugat II melaksanakan tugas pemberian izin mendirikan bangunan bertindak atas nama Walikota Probolinggo/Pemerintah Kota Probolinggo.

Bahwa dikarenakan salah/ tidak tepat menarik pihak maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam menerbitkan ijin mendirikan bangunan RSIA Amanah di Kota Probolinggo, Tergugat II melibatkan Tim Teknis antara lain :



- a. Tergugat III yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo dan terkait penerbitan rekomendasi teknis.
- b. Dinas Lingkungan Hidup terkait penerbitan Dokumen Lingkungan.
- c. Kantor ATR/BPN terkait rekomendasi Alih Fungsi Lahan.


Sehingga dengan demikian masih terdapat pihak lain yang terlibat dalam Penerbitan Ijin mendirikan bangunan RSIA Amanah oleh Tergugat II. Sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Gugatan tidak didasarkan pada uraian Perbuatan yang tepat terkait para tergugat. Hal ini dapat dilihat dalam hal sebagai berikut :
 1. Gugatan point 5 dan 8 menyebutkan bahwa "Tergugat I pemilik Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah, Tergugat II dan Tergugat III membangun Rumah telah melanggar...dst". Dalam bunyi Gugatan tersebut perbuatan para tergugat sama, yaitu membangun Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah.

Padahal secara fakta pembangunan hanya dilakukan oleh Tergugat I;

2. Gugatan point 9 menyebutkan bahwa “Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo/Tergugat III, Tergugat II telah Melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 karena telah mengizinkan pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak Amanah...dst”. Dalam bunyi Gugatan tersebut perbuatan tergugat II dan Tergugat III sama, yaitu mengizinkan pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah. Padahal secara fakta tugas dan fungsi antara Tergugat II dan Tergugat III berbeda, sehingga pemberian ijin pembangunan RSIA Amanah Kota Probolinggo tidak diberikan oleh 2 institusi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan didasarkan pada suatu Perbuatan yang tidak tepat terkait para tergugat;



3. Gugatan point 11 menyebutkan bahwa “Pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah, seharusnya ditolak oleh Tergugat II, III, karena melanggar...dst”. Dalam bunyi Gugatan tersebut perbuatan tergugat II dan Tergugat III sama, yaitu menolak pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah. Padahal secara fakta tugas dan fungsi antara Tergugat II dan Tergugat III berbeda, sehingga penolakan ijin pembangunan RSIA Amanah Kota Probolinggo tidak berikan oleh 2 institusi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan didasarkan pada suatu Perbuatan yang tidak tepat terkait para tergugat;


b. Gugatan didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang sudah tidak berlaku. yaitu dalam point 8 gugatan disebutkan bahwa “Tergugat I pemilik Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah, Tergugat II dan Tergugat III membangun Rumah Sakit telah melanggar Peraturan Menteri Kesehatan nomor 147/MENKES/PER/2010 Tanggal 27 Januari 2010...dst”. Apabila melihat posita dalam gugatan poin 3 maka pembangunan perluasan RSIA Amanah dilaksanakan pada tahun 2018, sedangkan Pada tahun 2014 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 147/MENKES/PER/2010 Tanggal 27 Januari 2010 sudah dicabut

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, sebagaimana ditentukan dalam BAB IX ketentuan Penutup Pasal 80 huruf a. Sehingga dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan dengan dasar Peraturan Menteri Kesehatan nomor 147/MENKES/PER/2010 Tanggal 27 Januari 2010 yang sudah tidak berlaku lagi.

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam bagian Ekspesi tersebut dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang sudah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II hanya akan menanggapi dalil Penggugat yang berhubungan atau ditujukan langsung kepada Tergugat II, sebagai berikut ;
 - a. Tanggapan atas dalil poin 5.



Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 5 yang menyatakan sebagai berikut :

- "Bahwa Tergugat I pemilik Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah, Tergugat II dan Tergugat III membangun Rumah Sakit telah melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung yaitu Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung...dst".
- "Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah dibangun di wilayah peta zona padat penduduk yang merupakan wilayah hunian padat penduduk, bukan wilayah pengembangan perkantoran atau wilayah perdagangan jasa dan industri. Pemerintah Kota Probolinggo hingga saat ini belum merubah peta wilayah tersebut...dst"

Atas dalil tersebut, kami akan menanggapi sebagai berikut :

- Tergugat II selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tidak

melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah;

- Tergugat II selaku Kepala Dinas Perizinan Kota Probolinggo hanya memproses izin mendirikan bangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah yang dimohonkan oleh Tergugat I, sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan yang dimiliki;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat II tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung, sehingga dalil Penggugat tersebut **harus ditolak**.


b. Tanggapan atas dalil poin 6.

Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan sebagai berikut :

- “Bahwa Tergugat I pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah, Tergugat II, dan Tergugat III, membangun Rumah Sakit telah melanggar pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung yaitu Letak garis sepadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping dan belakang yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 m² dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan”.
- “Bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah telah mendirikan bangunan dengan garis sepadan pondasi 0 m² pada bagian samping belakang yang bebatasan dengan tetangga/Rumah Penggugat. Sehingga Dinding rumah Penggugat sebelah selatan retak akibat tidak ada jarak bangunan dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I seharusnya bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I meletakkan titik Nol (0) pondasi pada jarak minimal 3 m² dari batas bagian samping meupun batas bagian belakang bangunan tersebut sebagaimana diatur pada Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung.”

Atas dalil tersebut, kami akan menanggapi sebagai berikut :

- Tergugat II selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tidak



melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah;

- Tergugat II selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo hanya memproses izin mendirikan bangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah yang dimohonkan oleh Tergugat I, sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan yang dimiliki;
- Izin mendirikan bangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah yang dimohonkan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung;
- Pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah sepenuhnya dilaksanakan oleh Tergugat I, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan akibat pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah maka kerugian itu diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I.


Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat II tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung, sehingga dalil Penggugat tersebut **harus ditolak**.
Tanggapan atas dalil poin 8.

Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 8 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah, Tergugat II, dan Tergugat III, membangun Rumah Sakit telah melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/1/2010 tanggal 27 Januari 2010 BAB II Perizinan Rumah Sakit Bagian Kedua Izin Mendirikan Bangunan pasal 4 ayat (1) yaitu :

Ayat (1) Untuk memperoleh ijin mendirikan Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. Studi kelayakan;
- b. *Master plan*;
- c. Status kepemilikan;
- d. Rekomendasi izin mendirikan;
- e. Izin undang-undang gangguan (HO);
- f. Persyaratan pengolahan limbah;



- g. Luas tanah dan sertifikatnya;
- h. Penamaan;
- i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- j. Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
- k. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

serta **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENPES/PER/II/2010 tanggal 27 Januari 2010 poin 5 tentang Persyaratan izin mendirikan Rumah Sakit.... Dst'**.

Atas dalil tersebut, kami akan menanggapi sebagai berikut :

"Peraturan Menteri Kesehatan nomor 147/MENKES/PER/2010 Tanggal 27 Januari 2010 tidak berlaku lagi karena sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, sebagaimana ditentukan dalam BAB IX ketentuan Penutup Pasal 80 huruf a, sehingga tidak dapat dijadikan dasar gugatan".

Berdasarkan uraian diatas maka dalil Penggugat tersebut **harus ditolak.**


Tanggapan atas dalil poin 9.

Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 9 yang menyatakan sebagai berikut :

- "Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo/Tergugat III, Tergugat II telah melanggar Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo tahun 2009-2028, ...Dst".
- "Bahwa Tergugat II, dan III, telah melanggar pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung...Dst".

Atas dalil tersebut, kami akan menanggapi sebagai berikut :

"Perijinan pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah yang dimohonkan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana



Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo tahun 2009-2028, dengan alasan sebagai berikut:

- lokasi pembangunan tersebut termasuk wilayah SPPK A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a yang berbunyi :

“SPPK A berpusat di Mayangan meliputi : Kelurahan Mayangan, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Jati, Kelurahan Wiroborang”.

- Peruntukkan wilayah SPPK A kemudian diatur Pasal 21 ayat (1) huruf a yang berbunyi :

“SPPK A diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, perumahan, fasilitas umum, industri, pergudangan, parkir truk, kawasan lindung mangrove, pengembangan pelabuhan, permukiman nelayan, pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP), jalur hijau, pariwisata dan sarana olahraga”.

- Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah merupakan fasilitas umum kesehatan bagi masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya. Sehingga dengan demikian pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo tahun 2009-2028.

Berdasarkan uraian diatas maka dalil Penggugat tersebut **harus ditolak**.

- e. Tanggapan atas dalil poin 10.

Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 10 yang menyatakan sebagai berikut :

- “Bahwa pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah seharusnya ditolak oleh Tergugat II dan III, karena telah melanggar pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung yaitu :

Ayat (1) Perencana teknis bangunan Gedung ditolak apabila:

- a. Bangunan yang akan didirikan di atas lokasi tanah yang penggunaannya yang tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Bangunan mengganggu atau tidak sesuai



dengan lingkungan disekitarnya; dan

- c. Adanya keberatan yang diajukan oleh pihak lain atau masyarakat dan dibenarkan oleh Pemerintah Daerah.

Atas dalil tersebut, kami akan menanggapi sebagai berikut :

- Tergugat II tidak menolak permohonan izin pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah yang dimohonkan oleh Tergugat I karena sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung;
- Bangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah sudah mendapatkan kajian lingkungan dari Dinas/instansi yang berwenang, yang menjadi salah satu lampiran dalam mengajukan ijin mendirikan bangunan;

Berdasarkan uraian diatas maka dalil Penggugat tersebut **harus ditolak**.

- f. Tanggapan atas dalil poin 11.

Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 11 yang menyatakan sebagai berikut :


- Bahwa pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah seharusnya ditolak oleh Tergugat II, III karena telah melanggar pasal 47 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung yaitu;

Ayat (6) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 m² atau bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh penyedia asa konstruksi yang berbadan hukum yang memiliki kualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fakta lapangan bahwa pembangunan Gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah tidak dilaksanakan oleh perusahaan konstruksi yang memiliki spesifikasi khusus bangunan Rumah Sakit. Hal ini terbukti tidak adanya papan pengumuman yang terpampang di lokasi bangunan.

Atas dalil tersebut, kami akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pembangunan RSIA Amanah pada tahun 2018 adalah pembangunan yang didasarkan pada ijin mendirikan bangunan Tahun 2018, dan luasnya tidak lebih dari 500m². Dengan



demikian maka pembangunan tersebut tidak perlu menggunakan Jasa Konstruksi yang berbadan hukum serta memiliki kualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka dalil Penggugat tersebut **harus ditolak.**

g. Tanggapan atas kerugian yang diderita Penggugat.

Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terdiri dari :


1. Kerugian material sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
2. Kerugian Immaterial sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Atas kerugian tersebut akan ditanggapi sebagai berikut :

a. Jumlah kerugian yang dituntut haruslah kerugian yang dapat diukur dan merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Sebagaimana pendapat Darwan Prints, SH dalam bukunya yang berjudul "Strategi Menangani Gugatan Perdata" Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, cetakan ke-1 halaman 30, antara lain mengatakan :

"uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tapi harus diuraikan satu-persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur".

- b. Penggugat tidak menunjukkan bukti-bukti yang secara hukum dapat diterima dan menunjukkan bahwa kerugian yang diderita oleh para Penggugat adalah sama besarnya sama dengan jumlah ganti rugi yang ajukan para Penggugat di dalam surat gugatannya.
- c. Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah suatu penjabaran atau rincian bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita para Penggugat sebagai akibat perbuatan para Tergugat.
- d. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu:
1. Putusan MA RI No.546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 antara lain: "ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak sah/tidak sempurna";
 2. Putusan MA RI No.550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979



antara lain: “ petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karna tidak mengadakan perincian mengenai ganti rugi yang dituntut”;

3. Putusan MA RI No.19K/Sip/1983 menyatakan antara lain : “karena ganti rugi tidak terperinci, lagi pula belum diperiksa Judex factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa dengan uraian diatas maka gugatan ganti rugi yang diajukan para Penggugat tidak jelas karena tidak membuat rincian dan menyebutkan bukti-bukti yang nyata tentang kerugian yang diderita Penggugat akibat tindakan Tergugat II, maka dengan demikian tuntutan ganti rugi tersebut **harus ditolak**.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menolak permohonan Penggugat tentang uang paksa (*Dwangsom*);
4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

TERGUGAT III:


I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mengadili secara Absolut:




Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena Perbuatan melawan hukum yang diuraikan di dalam gugatan adalah merupakan Objek Peradilan Tata Usaha Negara. dengan alasan sebagai berikut :


- Tergugat III adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, yang digugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum terkait penyelenggaraan kewenangannya, maka terlebih dahulu harus dicermati ketentuan Tentang Kompetensi Badan Peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara terkait Tindakan Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yang berbunyi ***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*** dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan.
- PERMA RI NO. 2 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Alinea Kelima penjelasan UUAP menentukan bahwa Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.



- Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 UUAP disebut dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan, yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Pasal 1 angka 1 PERMA RI NO. 2 Tahun 2019 disebut sebagai Tindakan Pemerintahan, yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- Tindakan Pemerintahan yang melawan hukum disebut sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Tindakan Pemerintahan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan Tindakan Pemerintahan maka dapat mengajukan gugatan atas sengketa.
- Gugatan atas sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA RI NO. 2 Tahun 2019, sehingga dengan demikian masyarakat mengajukan gugatan atas sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) harus ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Berkaitan dengan uraian sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) di atas, apabila dikaitkan dengan perkara A quo maka dapat diperoleh hal sebagai berikut :
 3. Penggugat mendudukan tergugat III secara *Ex Officio* selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo.
 4. Penggugat menggugat Tergugat III dengan dasar PMH yaitu :
 - Tergugat III bersama Tergugat I dan Tergugat II membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah Kota Probolinggo yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang disebutkan dalam gugatan;
 - Tergugat III bersama Tergugat II mengizinkan pembangunan RSIA Amanah Kota Probolinggo;



- Tergugat III bersama Tergugat II tidak menolak ijin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Tergugat I sehingga merugikan Penggugat.
- Kesimpulan tentang Pokok materi gugatan di atas, apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dasar PMH dalam gugatan merupakan keputusan dan tindakan pemerintahan karena Tergugat III melakukannya *ex Officio* selaku pejabat atau badan Pemerintahan Kota Probolinggo
- Terhadap perkara yang sedang diperiksa oleh Peradilan Umum maka Hakim yang sedang memeriksa dalam putusannya harus menyatakan tidak berwenang mengadili. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 PERMA RI NO. 2 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa **“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”**.
- Terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yaitu apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri. Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Tergugat III adalah Pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, dan objek gugatannya adalah peran Tergugat III dalam memberikan rekomendasi teknis kepada Tergugat II untuk menerbitkan ijin mendirikan bangunan di Kota Probolinggo. Peran Tergugat III tersebut merupakan Tindakan Pemerintahan. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.



C. Prosesual :


5. Surat Kuasa Khusus Tidak sah

Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Letkol Laut (KH) Totok Sumarsono, SH., MH, M. Tr Hanla NRP.13636/P, Dkk (penerima kuasa khusus). Penerima Kuasa Khusus merupakan Perwira dan Bintara Dinas Hukum Lantamal V, berkantor dan berkedudukan di Dinas Hukum Lantamal V Jalan Hang Tuah Ujung Surabaya Telp/Fax. 031-3298765. Penerima kuasa menerima Surat Perintah Komandan

Lantamal V Nomor Sprint/1185/VIII/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 dan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2020.

Surat kuasa khusus untuk menjadi pihak dalam gugatan di Pengadilan Negeri merupakan Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pada prinsipnya jasa hukum tersebut hanya bisa diberikat oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Advokat tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 
- j. warga negara Republik Indonesia;
 - k. bertempat tinggal di Indonesia;
 - l. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - m. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - n. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - o. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - p. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 - q. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - r. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditentukan bahwa ***“setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, maka dapat dipidana”***.

Ketentuan-ketentuan diatas menunjukkan bahwa secara filosofis jasa hukum hanya bisa diberikan oleh Advokat. Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengecualikan ketentuan tersebut, seperti Bagian Hukum

Instansi/Lembaga/TNI/POLRI/KEJAKSAAN yang dapat memberikan jasa hukum berupa bantuan, termasuk juga Jaksa Pengacara Negara.

Bantuan hukum yang diberikan oleh Bagian Hukum Instansi/Lembaga/TNI/POLRI/KEJAKSAAN dibatasi hanya untuk pegawai/personil dinas yang bersangkutan pada saat melaksanakan tugasnya. Hal ini berarti bahwa tindakan-tindakan pribadi dari pegawai/personil dinas yang bersangkutan di luar pelaksanaan tugas tidak akan mendapatkan bantuan hukum dari Bagian Hukum Instansi/Lembaga/TNI/POLRI/KEJAKSAAN. Demikian juga Jaksa Pengacara Negara hanya dibatasi kewenangannya untuk memberikan jasa hukum kepada Negara/Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus.


Gugatan perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat yang pekerjaannya adalah swasta (bukan PNS/ASN/TNI/POLRI yang mengalami kerugian pada saat menjalankan tugas). Selain itu, Gugatan didasarkan pada hubungan hukum Privat/pribadi antara Penggugat dengan Tergugat I. Sehingga menurut kami tidak terdapat alasan sah menurut hukum bagi Penggugat untuk memberikan kuasa kepada dinas bagian hukum Lantamal V Surabaya, demikian juga sebaliknya.

Bahwa dikarenakan Surat Kuasa Khusus tidak sah maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Gugatan salah/tidak tepat menarik pihak

Tergugat III adalah tidak tepat untuk menjadi pihak di dalam perkara *A quo*, dengan alasan sebagai berikut :

4. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa Kepala Daerah (dalam perkara *a quo* Wali Kota Probolinggo) bertugas mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalam perkara *a quo* maka hanya Wali Kota Probolinggo atau kuasanya yang dapat bertindak mewakili Daerah Kota Probolinggo.
5. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa Kepala Daerah (dalam perkara *a quo* Wali Kota



Probolinggo) bertugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Kaitannya dengan perkara *a quo* yaitu terkait pembayaran ganti rugi yang dituntut di dalam gugatan. Apabila Tuntutan ganti rugi gugatan dikabulkan maka kemudian akan dibebankan kepada Kas Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sesuai dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) atau APBD Perubahan. Sedangkan kewenangan mengusulkan, menetapkan dan melaksanakan APBD atau APBD Perubahan Kota Probolinggo Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf d tersebut **berada pada** Wali Kota Probolinggo;

6. Bahwa dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan, Tergugat III memperoleh kewenangan dari Walikota Probolinggo baik secara Delegasi, Atribusi ataupun mandat. Dengan demikian Tergugat III melaksanakan tugas memberikan rekomendasi terkait izin mendirikan bangunan, bertindak atas nama Walikota Probolinggo/Pemerintah Kota Probolinggo.

Bahwa dikarenakan salah/tidak tepat menarik pihak maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

7. Gugatan Kurang Pihak


Bahwa dalam menerbitkan ijin mendirikan bangunan RSIA Amanah di Kota Probolinggo, Tergugat II melibatkan Tim Teknis antara lain :

- d. Tergugat III yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo dan terkait penerbitan rekomendasi teknis.
- e. Dinas Lingkungan Hidup terkait penerbitan Dokumen Lingkungan.
- f. Kantor ATR/BPN terkait rekomendasi Alih Fungsi Lahan.

Sehingga dengan demikian masih terdapat pihak lain yang terlibat dalam Penerbitan Ijin mendirikan bangunan RSIA Amanah oleh Tergugat II. Sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.


8. Gugatan kabur /tidak jelas (*Obscuur Libel*)

- c. Gugatan tidak didasarkan pada uraian perbuatan yang tepat terkait tindakan para tergugat. Hal ini dapat dilihat dalam hal sebagai berikut :



4. Gugatan point 5 dan 8 menyebutkan bahwa “Tergugat I pemilik Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah, Tergugat II dan Tergugat III membangun Rumah Sakit telah melanggar...dst”. Dalam bunyi Gugatan tersebut perbuatan para tergugat sama, yaitu membangun Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah. Padahal secara fakta, pembangunan hanya dilakukan oleh Tergugat I;

5. Gugatan point 9 menyebutkan bahwa “Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo/ **Tergugat III**, **Tergugat II** telah Melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 karena telah mengizinkan pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak Amanah...dst”. Dalam bunyi Gugatan tersebut perbuatan tergugat II dan Tergugat III sama, yaitu mengizinkan pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah. Padahal secara fakta tugas dan fungsi antara Tergugat III dan Tergugat II berbeda, sehingga pemberian ijin pembangunan RSIA Amanah Kota Probolinggo tidak diberikan oleh 2 institusi yang berbeda. hal ini menunjukkan bahwa gugatan didasarkan pada suatu Perbuatan yang tidak tepat terkait para tergugat;



6. Gugatan point 11 menyebutkan bahwa “Pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah, seharusnya ditolak oleh Tergugat II, III, karena melanggar...dst”. Dalam bunyi Gugatan tersebut perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sama, yaitu menolak pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah. Padahal secara fakta tugas dan fungsi antara Tergugat III dan Tergugat II berbeda, sehingga penolakan ijin pembangunan RSIA Amanah Kota Probolinggo tidak diberikan oleh 2 institusi yang berbeda. hal ini menunjukkan bahwa gugatan didasarkan pada suatu Perbuatan yang tidak tepat terkait para tergugat;

d. Gugatan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, yaitu Dalam point 8 gugatan disebutkan bahwa “Tergugat I pemilik Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah, Tergugat II dan Tergugat III membangun Rumah Sakit telah melanggar Peraturan Menteri Kesehatan nomor 147/MENKES/PER/2010 Tanggal 27 Januari 2010...dst”. Apabila

melihat posita dalam gugatan poin 3 maka pembangunan perluasan RSIA Amanah dilaksanakan pada tahun 2018, sedangkan Pada tahun 2014 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 147/MENKES/PER/2010 Tanggal 27 Januari 2010 sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, sebagaimana ditentukan dalam BAB IX ketentuan Penutup Pasal 80 huruf a. Sehingga dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 147/MENKES/PER/2010 Tanggal 27 Januari 2010 yang sudah tidak berlaku lagi.

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)**.

III. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam bagian Ekspesi tersebut dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara.
5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang sudah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III.
6. Bahwa Tergugat III hanya akan menanggapi dalil Penggugat yang berhubungan atau ditujukan langsung kepada Tergugat III, sebagai berikut ;
 - h. Tanggapan atas dalil poin 5.



Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 5 yang menyatakan sebagai berikut :

- “Bahwa Tergugat I pemilik Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah, Tergugat II dan Tergugat III membangun Rumah Sakit telah melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung yaitu Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung...dst”.
- “Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah dibangun di wilayah peta zona padat penduduk yang merupakan wilayah hunian padat penduduk, bukan wilayah pengembangan perkantoran atau wilayah perdagangan jasa dan industri. Pemerintah Kota Probolinggo hingga saat ini belum merubah peta wilayah tersebut...dst”

Atas dalil tersebut, kami akan menanggapi sebagai berikut :

- Tergugat III selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo

tidak melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah;

- Tergugat III selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo hanya memberikan Rekomendasi kepada Tergugat II pada saat proses pemberian ijin mendirikan bangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah yang dimohonkan oleh Tergugat I, sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat III;


Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat III tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung, sehingga dalil Penggugat tersebut **harus ditolak**.

i. Tanggapan atas dalil poin 6.

Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan sebagai berikut :

- "Bahwa Tergugat I pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah, Tergugat II, dan Tergugat III, membangun Rumah Sakit telah melanggar pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung yaitu Letak garis sepadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping dan belakang yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 m² dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan".
- "Bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah telah mendirikan bangunan dengan garis sepadan pondasi 0 m² pada bagian samping belakang yang bebatasan dengan tetangga/Rumah Penggugat. Sehingga Dinding rumah Penggugat sebelah selatan retak akibat tidak ada jarak bangunan dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I seharusnya bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah milik Tergugat I meletakkan titik Nol (0) pondasi pada jarak minimal 3 m² dari batas bagian samping meupun batas bagian belakang bangunan tersebut sebagaimana diatur pada Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung."

Atas dalil tersebut, kami akan menanggapi sebagai berikut :



Ayat (1) Untuk memperoleh ijin mendirikan Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- l. Studi kelayakan;
- m. *Master plan*;
- n. Status kepemilikan;
- o. Rekomendasi izin mendirikan;
- p. Izin undang-undang gangguan (HO);
- q. Persyaratan pengolahan limbah;
- r. Luas tanah dan sertifikatnya;
- s. Penamaan;
- t. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- u. Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
- v. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

serta **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENPES/PER/II/2010 tanggal 27 Januari 2010 poin 5 tentang Persyaratan ijin mendirikan Rumah Sakit... Dst'**.

Atas dalil tersebut, kami akan menanggapi sebagai berikut :

"Peraturan Menteri Kesehatan nomor 147/MENKES/PER/2010 Tanggal 27 Januari 2010 tidak berlaku lagi karena sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, sebagaimana ditentukan dalam BAB IX ketentuan Penutup Pasal 80 huruf a, sehingga tidak dapat dijadikan dasar gugatan".

Berdasarkan uraian diatas maka dalil Penggugat tersebut **harus ditolak**.

k. Tanggapan atas dalil poin 9.

Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 9 yang menyatakan sebagai berikut :

- "Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo/Tergugat III, Tergugat II telah melanggar Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo tahun 2009-2028, ...Dst'".
- "Bahwa Tergugat II, dan III, telah melanggar pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung...Dst'".

Atas dalil tersebut, kami akan menanggapi sebagai berikut :



“Perijinan pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah yang dimohonkan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo tahun 2009-2028, dengan alasan sebagai berikut:

- lokasi pembangunan tersebut termasuk wilayah SPPK A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a yang berbunyi :

“SPPK A berpusat di Mayangan meliputi : Kelurahan Mayangan, Kelurahan Sukabumi, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Jati, Kelurahan Wiroborang”.

- Peruntukkan wilayah SPPK A kemudian diatur Pasal 21 ayat (1) huruf a yang berbunyi :

“SPPK A diarahkan mempunyai fungsi sebagai pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, perumahan, fasilitas umum, industri, pergudangan, parkir truk, kawasan lindung mangrove, pengembangan pelabuhan, pemukiman nelayan, pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP), jalur hijau, pariwisata dan sarana olahraga”.

- Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah merupakan fasilitas umum kesehatan bagi masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya. Sehingga dengan demikian pembangunan Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Amanah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo tahun 2009-2028.



Berdasarkan uraian diatas maka dalil Penggugat tersebut **harus ditolak**.

I. Tanggapan atas dalil poin 10.

Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 10 yang menyatakan sebagai berikut :

- “Bahwa pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah seharusnya ditolak oleh Tergugat II dan III, karena telah melanggar pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung yaitu :

Ayat (1) Perencana teknis bangunan Gedung ditolak apabila:

- d. Bangunan yang akan didirikan di atas lokasi tanah yang penggunaannya yang tidak sesuai

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 27 Oktober 2020, serta Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 05 November 2020, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I


1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Peta rencana tata Ruang wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 – 2028 dan Rencana Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2028, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat hak Milik No. 871 gambar situasi Nomor: 553 tahun 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/2019 tentang perizinan Rumah sakit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Peraturan daerah kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2008 tentang bangunan Gedung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Peraturan daerah kota Probolinggo Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo tahun 2009 - 2028, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;




6. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerantah (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Foto situasi dipintu gerbang Rumah Penggugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Foto orang tiduran di situasi dipintu gerbang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Masker Bekas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Foto Lubang ditembok Rumah Sakit Ibu Dan anak (RSIA) Amanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Foto Saluaran Pipa ditembok Rumah Sakit Ibu Dan anak (RSIA) Amanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Foto Abu atau kotoran dalam Marmer, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Foto jarak tembok dinding garasi dengan tembok dinding Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Foto pelur rumah retak selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Foto Tembok garasi retak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Foto Tembok Retak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Foto tembok rumah retak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;



19. Fotokopi Foto jendela ruangan pasien Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah terbuka dan terdapat jemuran pakaian pasien. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Foto lubang saluran tembok Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Amanah selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat tanggal masuk dan keluar perawatan dan Foto Rongen Thorax Istri Penggugat yang bernama Trien Indiratnani dari RSUD dr. Mohamad Saleh Jl. Mayjen Pandjaitan No. 65 Probolinggo tanggal 18 Maret 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Kwitansi Farmasi dan Foto Rongen Thorax Istri Penggugat yang bernama Trien Indiratnani dari RS Siloam Hospitals Surabaya Jl. Raya Gubeng No. 70 Surabaya tanggal 23 Maret 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti surat P-1, P-2, P-22), kecuali Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 (Fotocopy hasil Print out di Google), P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, dan P-20 (Hasil foto dari kamera HP) serta bukti surat P-21 (Fotocopy dari fotocopy) dan ternyata cocok dan semua bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dengan cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang yakni **1. GATOT SISWANTORO 2. SENTOT SISWANTORO, 3. TAUFIK, 4. ASNAN,** dan **5. M BASORI** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing- masing namun terhadap saksi **1. GATOT SISWANTORO** dan **2. SENTOT SISWANTORO** tidak jadi diperiksa sebagai saksi dipersidangan dikarenakan kedua saksi masih memiliki hubungan darah dengan Penggugat yakni sebagai adik kandung dari Penggugat, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah :

1. Saksi TAUFIK, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (**H. MOCH.YAHYA**) dan Para Tergugat (**DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK AMANAH KOTA PROBOLINGGO, KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA PROBOLINGGO DAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA**) tidak tahu, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi akan menerangkan dampak bau menyengat dari rumah sakit ke rumah Penggugat yang tercium setiap hari baik siang maupun malam seperti bau kima;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dikarenakan saksi bekerja serabutan ikut penggugat sejak sebelum rumah sakit berdiri namun saksi tidak bermalam dirumah penggugat tetapi setiap hari dipanggil penggugat;
- Bahwa saksi, pernah membuktikan tentang hal tersebut dengan cara naik ke atas garasi Penggugat dan ada sumbatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah Kota Probolinggo, saat itu sudah ditutup lubangnya tetapi ada lubang lagi dan bau nya pas Kamar nya Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, bau menyengat tersebut berasal dari dari pengelolaan limbah rumah sakit yang dekat sekali dengan rumah Penggugat;
- Bahwa akibat dari bau menyengat tersebut adalah mengakibatkan Penggugat dan istrinya sesak bernafas;
- Bahwa selain dari bau ada bangunan rumah Penggugat yang retak – retak akibat pembangunan Rumah sakit ibu dan Anak Amanah Kota Probolinggo;
- Bahwa selain dari bau ada bangunan rumah Penggugat yang retak – retak akibat pembangunan Rumah sakit ibu dan Anak Amanah Kota Probolinggo;
- Bahwa terhadap foto Bukti P-11 adalah foto lubang dari sumber bau dan sudah menutupnya, foto Bukti P-15 adalah gambar tembok jarak 0 Meter retak retak karena apa saksi tidak tahu, foto bukti P-16 adalah foto posisi digarasi kelihatan retak- retak yang ada disamping Rumah sakit Amanah, foto Bukti P-17 adalah foto posisi retak- retak disebelah garasi Musholah akibat retaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa foto Bukti P-8 dan P-9 adalah foto dimana Penggugat mau keluar masuk rumah terganggu karena ada keluarga pasien yang tiduran di teras, Foto Bukti P-12 adalah gambar lubang yang pertama bau, Foto bukti P-19 adalah foto samping jendela Rumah sakit Amanah dari situ kelihatan Penggugat merasa terganggu dan tidak bisa membuka jendela takut kelihatan Pasien;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu masih cucian mobil rumah Penggugat tidak ada yang retak- retak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ganti rugi dari pihak RSIA Amanah atau tidak kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ASNAN, yang pada pokoknya sebagai berikut :




- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (**H. MOCH.YAHYA**) dan Para Tergugat (**DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK AMANAH KOTA PROBOLINGGO, KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA PROBOLINGGO DAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA**) tidak tahu, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal sekali dengan Penggugat dan keluarganya karena saksi sering dipanggil untuk perbaiki listrik rumah Penggugat sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini karena terkait fakta efek rumah sakit RSIA Amanah Kota Probolinggo terhadap Penggugat yang merasa dirugikan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Jalan Dr. Mohammad Saleh No. 69, Kota Probolinggo sejak tahun 2012 sementara Tergugat 1 (RSIA Amanah) baru ada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi Penggugat merasa dirugikan terhadap adanya RSIA Amanah tersebut karena adanya bau tidak enak dari RSIA Amanah ke rumah Penggugat selain itu banyak bangunan rumah penggugat retak- retak dan ditambah keluarga pasien yang sering duduk didepan pintu;
- Bahwa saat itu saksi bekerja dirumah Penggugat tahun 2020, saksi pernah mencium bau yang menyengat dari RSIA Amanah sampai dirumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bukti P-8 dan P-9 yaitu foto orang tiduran dan duduk– duduk didepan rumah gerbang rumah Penggugat;
- Bahwa pagar pembatas yang ada antara RSIA Amanah dengan Rumah Penggugat berjarak 0 M² dan Penggugatlah yang membangun pagar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya bengkel cucian mobil sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Retak retaknya Rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang lain juga mengetahui tentang bau tidak enak yang berasal dari RSIA Amanah tersebut;


Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi M. BASORI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (**H. MOCH.YAHYA**) dan Para Tergugat (**DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK AMANAH KOTA PROBOLINGGO, KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA PROBOLINGGO DAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA**) tidak tahu, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah terkait pembangunan RSIA Amanah yang berdampak pada Rumah penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Jalan Dr. Mohammad Saleh No. 69, Kota Probolinggo sejak tahun 2012 sementara Tergugat 1 (RSIA Amanah) baru ada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi dampak setelah ada pembangunan RSIA Amanah terhadap Penggugat adalah Penggugat tidak bisa bebas untuk buka jendela kamar tidur karena kelihatan dari kamar pasien dan itu berdampak psikologis, didalam rumah banyak yang retak- retak seperti di garasi dan dalam rumah induk dan bau amonia;
- Bahwa bau itu muncul antara jam 09.00 Wib pagi hari dan itu saksi juga merasakannya saat saksi berada dirumah Penggugat tetapi tidak terus menerus;
- Bahwa setahu saksi, Istri Penggugat sampai mengalami sesak nafas dan pernah dirawat di Rumah Sakit Dr.Moh Saleh Kota Probolinggo;
- Bahwa selain bau, yang menyebabkan Penggugat mengalami gangguan Psikologis yakni Pasien yang ada dikamar lantai atas bila ke jendela bisa langsung melihat kamar Penggugat dan saat itu ada anggota dewan yang tinjau lokasi juga sempat lihat dan saat saksi mengikuti Hearing dengan anggota dewan saat itu dan direkomendasikan untuk jendela ditutup total;
- Bahwa setahu saksi, dari pembangunan sampai sekarang ada permalahan antara Penggugat dengan pihak RSIA Amanah tetapi tidak ada itikat baik dari pihak RSIA Amanah terhadap Penggugat. Penggugat inginnya ingin damai sama RSIA Amanah dan yang retak- retak untuk diperbaiki oleh RSIA Amanah juga bila tidak ada yang sesuai untuk diselesaikan. Saat itu juga Penggugat mau minta ganti rugi tetapi saksi tidak tahu berapa;



Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, para Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

Bukti Surat Tergugat I:


1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 35740360066990006 atas nama Dr.Evariani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi Akta Notaris Ika Handayani, S.H. M.Kn, Nomor 05 Tanggal 16 Agustus 2019, BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-2;

AMANAH Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-10;

11. Fotokopi IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C, Nomor : 446/002/425.117/RS. Kelas C/2020, tanggal 9 Juli 2020 dari Pemerintah Kota Probolinggo Dinas Penanaman Modal Ptsp Dan Tenaga Kerja, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-11;
12. Fotokopi surat dari Pemerintah Kota Probolinggo Dinas Lingkungan Hidup, Nomor : 660/1289/425.116/2018, Perihal : REKOMENDASI ATAS UKL-UPL KEGIATAN RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK AMANAH KOTA PROBOLINGGO, tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-12:
13. Fotokopi surat dari Pemerintah Kota Probolinggo, Dinas Lingkungan Hidup Probolinggo Surat Nomor : 660/1195/425.116/2018, Perihal Laporan Perkembangan RSIA Amanah Tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-13;
14. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3/Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun RSIA AMANAH dengan PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Kota Probolinggo Dinas Lingkungan Hidup Probolinggo nomor 660/1065/42.5.116/20 18 tanggal 07 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-15;
16. Fotokopi Keterangan Rencana Kerja Nomor 650/369/SKKR/425.101/2017 Dari Pemerintah Kota Probolinggo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-16;
17. Fotokopi Izin Komersial/Operasional dari Pemerintah Republik Indonesia yang dikeluarkan tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-17;
18. Fotokopi surat Nomor : 170/1003/425.050/2018 Perihal : **Rekomendasi**, dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO yang ditujukan Kepada yang terhormat Direktur RSIA Amanah Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-18;
19. Fotokopi Surat Keputusan Direktur PT. AMANAH, Nomor : 035/PT-AMN/IX/2009 tentang **Pengangkatan Direktur Rumah Sakit**, ditandatangani oleh Direktur PT. AMANAH, dr. Amrina Rosyada, S.Ked., tanggal 3



30. Fotokopi Foto Pemasangan Baja Ringan Perluasan RSIA AMANAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-30;
31. Fotokopi DETAIL ENGINEERING DESIGN (D.E.D) RSIA AMANAH, Pertimbangan Lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-31;
32. Fotokopi FOTO RUMAH PENGGUGAT DAN BANGUNAN RSIA AMANAH Tampak dari atas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-32;
33. Fotokopi FOTO FINISHING TEMBOK ASLI EKS BINGKIL/TEMBOK PEMISAH DI SISI RUMAH PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-33;
34. Fotokopi FOTO TINJAUAN DPRD- DINAS TERKAIT PADA PROSES PEMBANGUNAN RSIA AMANAH. IMB TERPAMPANG JELAS DI DEPAN PAGAR PEMBATAS PEMBANGUNAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-34;
35. Fotokopi FOTO TINJAUAN DPRD-DINAS TERKAIT SEDANG BERBICARA DENGAN PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-35;
36. Fotokopi FOTO TINJAUAN DPRD-DINAS TERKAIT SEDANG BERBICARA DENGAN PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-36;
37. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan hasil PARIPURNA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-37;
38. Fotokopi Perjanjian Pekerjaan Borongan Pembuatan rangka Baja Gedung Pengembangan RSIA AMANAH Kota Probolinggo, antara RSIA AMANAH dengan CV. SURYA MANDIRI SEJAHTERA, dengan Lampiran I (Rencana Gambar Pengembangan RSIA AMANAH) dan II (Rencana Anggaran Belanja Rangka Baja Gedung Pengembangan RSIA AMANAH), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-38;
39. Fotokopi Perjanjian Kontrak Kerja Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Kapasitas 50 Bed/25 M3 RSIA AMANAH selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-39;
40. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Pagar Rumah P Yachya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-40;
41. Fotokopi Akta Jual Beli Bingkil Akta Nomor 296 tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-41;



42. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1030/Kelurahan Sukabumi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-42;
43. Fotokopi Buku Instrumen Survei Standart Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-43;
44. Fotokopi D.E.D LENGKAP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-44;
45. Foto Pagar Selatan Rumah P Yahya LUAR dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-45;
46. Foto pagar SELATAN rumah P Yahya Sisi DALAM dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-46;
47. Foto pagar SELATAN rumah P Yahya Sisi DALAM dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-47;
48. Foto pagar dalam sisi selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-48;
49. Foto pagar dalam sisi selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-49;
50. Foto ruang IPAL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-50;
51. Foto Lantai 2 Kamar Pasien RSIA AMANAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-51;
52. Foto PIPA LIMBAH DARI GEDUNG LAMA KE IPAL RSIA AMANAH selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-52;
53. Foto Ruangan dan tabung Ipal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-53;
54. Foto PIPA LIMBAH DARI GEDUNG LAMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-54;
55. Foto Bingkil lama 2 lantai sebelum diubah menjadi RSIA AMANAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-55;
56. Foto Bingkil lama 2 lantai sebelum diubah menjadi RSIA AMANAH selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-56;
57. Foto Bingkil lama 2 lantai sebelum diubah menjadi RSIA AMANAH selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-57;
58. Foto Jalan Utara Rumah P Yahya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-58;



59. Foto Parkir dan Ipal RSIA AMANAH selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-59;

60. Fotocopy DOKUMEN SOIL INVESTIGATION : BOR LOG, SONDIR, dan UJI LABORATORIUM, UNIVERSITAS BARAWIJAYA MALANG, LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN GEOLOGI JURUSAN TEKNIK SIPIL RSIA AMANAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-60;


61. Fotocopy SPO Pengelolaan Limbah Rumah Sakit selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-61;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti surat T1-1 s/d T1-6, T1-8, T1-9, T1-11, T1-12, T1-14 s/d T1-24, T1-26 s/d T1-28, T1-31, T1-37 s/d T1-44, dan T1-61), Salinan yang sah (Bukti surat T1-7 s/d T1-10, dan T1-25) Fotokopinya (Bukti surat T1-13), Fotocopy hasil Print out di Google (Bukti surat T1-60), Hasil foto dari kamera HP (Bukti surat T1-29, T1-30, T1-32 s/d T1-36, T1-45 s/d T1-59) dan ternyata cocok dan semua bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dengan cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Kuasa Tergugat 1 telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yakni **1. TIMIN PRASETYO, 2. SISWANTO, S. Sos, M.Si 3. AWALUDDIN JAMAL, dan 4. Drs. H. MUDJO WIJONO** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing- masing, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah :

1. Saksi TIMIN PRASETYO, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (**H.MOC.YAHYA**) dan Para Tergugat (**DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK AMANAH KOTA PROBOLINGGO, KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA PROBOLINGGO DAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA**) tidak tahu, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah tentang konstruksi yang berjalan;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pengaruhnya pembangunan RSIA Amanah terhadap rumah penduduk disekitar RSIA Amanah;
- Bahwa saksi yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan pembangunan RSIA Amanah tersebut karena saksi merupakan kontraktor dari pembangunan RSIA Amanah tersebut;




- Bahwa seingat saksi, pekerjaan pembangunan RSIA Amanah tersebut dimulai awal bulan Nopember 2017 dan selesai dalam jangka waktu sekitar 14 (empat belas) bulan;
- Bahwa sebelumnya bangunan tersebut berupa bangunan bekasnya bengkel, bangunannya sudah lantai 2 (dua) dan pondasinya sudah kuat dan saksi tinggal melanjutkan konstruksinya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada syarat tentang rancangan dalam pembangunan RSIA Amanah, saksi hanya dikasih gambar dan denah yang memberikan ownernya RSIA;
- Bahwa setahu saksi, saat pembangunan RSIA Amanah itu tidak ada gejala protes/ komplain dari masyarakat dan saat itu saksi juga tidak pernah bertemu dengan pak RT;
- Bahwa saksi pernah distop pekerjaannya oleh Penggugat (H. Yahya) untuk tidak lembur sampai Magrib karena bising;
- Bahwa setahu saksi, pada saat pembangunan RSIA Amanah tidak ada pengaruhnya terhadap rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara pagar pembatas RSIA Amanah dengan Rumah Penggugat ada jaraknya dan tidak menempel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, didalam Rumah Sakit RSIA Amanah telah ada pembuangan limbahnya/ IPALnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ipa/ pembuangan limbah telah diujicoba/ belum yang saksi ketahui disana saksi lihat ada kolam kecil untuk penyaringan dan airnya bening dan bersih;
- Bahwa saksi tidak mempunyai CV, saksi diberi kepercayaan dari Bu Eva selaku direktur RSIA Amanah untuk melakukan pekerjaan tersebut dan saat itu saksi mempekerjakan sekitar 60 (enam puluh) orang pekerja;
- Bahwa pada saat saksi bekerja untuk pembangunan RSIA Amanah tersebut sepengetahuan saksi tidak ada laporan dari pekerja mengenai dampak limbah;
- Bahwa saksi tidak ikut membuat atau mengerjakan limbah pembuangannya RSIA Amanah karena untuk pembuangan limbah sudah ada yang mengerjakan sendiri;
- Bahwa terhadap permasalahan bangunan RSIA Amanah yang berdampak kerumah Penggugat, saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut, yang saksi dengar hanya ada keretakan dirumah Penggugat, saksi juga pernah diperintah oleh bu Eva atas permintaan Penggugat saat itu untuk meninggikan bangunan diatas kepala saksi supaya pasien tidak melihat rumah Penggugat;



- Bahwa saat itu ada bangunan bengkel cucian mobil lantai 2 dan sudah berkeramik dan saat membangun tidak ada perubahan hanya merubah ruangan dan penyekatan saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari dampak pembangunan RSIA tersebut, saksi pernah memperbaiki garasi rumah Penggugat atas perintah Tergugat I dan membuat pagar rumah yang sebelumnya sudah rapuh sedangkan alasan saksi membangun saksi juga tidak tahu karena langsung diperintah oleh Tergugat I;
 - Bahwa menurut saksi, saat ini bangunan konstruksi RSIA Amanah lebih kuat dan sudah berubah bahkan pagar rumah sakit tidak nempel dengan pagar rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi masih sering datang ke RSIA Amanah dalam rangka dipanggil apabila ada kerusakan sedikit- sedikit;
 - Bahwa saat saksi sedang mengerjakan pembangunan RSIA Amanah pernah disurvei oleh petugas dari Dinas perijinan sebanyak lebih dari 1 (satu) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SISWANTO, S.Sos. M.Si yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (**H.MOC.YAHYA**) dan Para Tergugat (**DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK AMANAH KOTA PROBOLINGGO, KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA PROBOLINGGO DAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA**) tidak tahu, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah permasalahan tentang persetujuan dari RT Pembangunan RSIA Amanah;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT dilokasi RSIA Amanah tersebut dan saksi menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2002;
- Bahwa Penggugat bukan merupakan warga saksi karena Penggugat termasuk RT.03 sedangkan saksi merupakan Ketua RT 01 dan RSIA Amanah masuk lingkungan RT.01;
- Bahwa setahu saksi, RSIA Amanah telah ada sejak tahun 2004 dan Penggugat telah menempati rumah disamping RSIA Amanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Tergugat I dengan warga sekitar Rumah Sakit selama ini berlangsung harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat I karena tidak pernah diajak Musyawarah tetapi saksi dengar kalau rumah Penggugat terjadi retak- retak dan Penggugat minta untuk diperbaiki oleh tergugat I dan Tergugat I sanggup memperbaiki;



- Bahwa setahu saksi, tidak ada warga sekitar yang komplain atau protes terhadap pembangunan RSIA Amanah dan saksi juga tidak tahu mengenai lubang dibangun RSIA Amanah setahu saksi hanya Penggugat yang tidak setuju dengan pembangunan RSIA Amanah tersebut;
- Bahwa sekarang ini RSIA Amanah memiliki bangunan 3 lantai;
- Bahwa sebelum jadi RSIA Amanah seperti saat ini dulunya bangunan baru RSIA Amanah ini adalah tempat pencucian mobil milik H. Alam yang buka 24 jam dan menimbulkan suara yang bising yang berasal dari bunyi semprotan air sangat keras;
- Bahwa setahu saksi, akhirnya terjadi kesepakatan jual beli antara H. Alam selaku pemilik tempat pencucian mobil tersebut dengan Dr. H. Aminuddin (suami Dr. Evariani/ Tergugat 1);

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;


3. Saksi AWALUDIN JAMAL, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (**H. MOC.YAHYA**) dan Para Tergugat (**DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK AMANAH KOTA PROBOLINGGO, KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA PROBOLINGGO DAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA**) tidak tahu, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah tentang Pengelolaan Limbah RSIA Amanah yang terdapat didalam RSIA Amanah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perawat diruang operasi RSIA Amanah yangmana biasanya APD (Alat Pelindung Diri) dipakai diruangan operasi tersebut;
- Bahwa proses APD (Alat Pelindung Diri) yang sudah habis dipakai Perawat atau dokter RSIA Amanah yakni APD dilepas diruang ganti dan sudah ada tempat untuk meletakkan APD yang telah terpakai tersebut dan para perawat sudah tidak memakai APD tersebut lagi saat keluar ruangan operasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, limbah dari kamar operasi telah ada yang mengurusnya dan tidak ada menimbulkan bau menyengat keluar;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Drs. H. MUDJO WIYONO, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (**H.MOC.YAHYA**) dan Para Tergugat (**DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK AMANAH KOTA PROBOLINGGO, KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA PROBOLINGGO DAN**




Bukti Surat Tergugat 2 :

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi Permohonan Ijin Prinsip Atas Nama dr. Evariani pada tanggal 15 November 2017 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-5;
6. Fotokopi Persetujuan Prinsip nomor: 503/03/425.202/2018 tertanggal 29 Januari 2018 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-6;
7. Fotokopi Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 644/38/425.117/2018 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 26 Februari 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-7;
8. Fotokopi Izin perubahan Penggunaan tanah Nomor 11/PPT-12.08/I/2018 atas nama Dr.EVARIANI M Kes Cq.PT AMANAH Kelurahan Sukabumi Kecamatan mayangan kota Probolinggo Seluas 988M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-8;
9. Fotokopi Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Nomor 660/1289/425.116/2018 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan Rumah sakit Ibu dan Anak " AMANAH" Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti surat T2-5 s/d T2-7 dan T2-9), Salinan yang sah (Bukti surat T2-4), Fotokopi dari fotokopi (Bukti surat T2-8), Fotocopy hasil Print out di Google (Bukti surat T2-1 s/d T2-3), dan ternyata cocok dan semua bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dengan cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Bukti surat Tergugat 3 :

1. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T3-1;
2. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T3-2;
3. Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T3-3;
4. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T3-4;
5. Fotokopi Peta Keterangan Rencana Kota Nomor: 650/27/RK-MAY2/425.101/2017 tertanggal 25 Oktober 2017 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T3-5;
6. Fotokopi Keterangan Rencana Kota Nomor: 650/369/SKRK/425.101/2017 tertanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T3-6;
7. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lapangan/Lokasi Dalam Rangka Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemohon dr Evariani tertanggal 31 Januari 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T3-7;




Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti surat T3-5 s/d T3-7), Fotocopy hasil Print out di Google (Bukti surat T3-1 s/d T3-4), dan ternyata cocok dan semua bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dengan cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Kuasa Tergugat 2 dan Kuasa Tergugat 3 telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang yakni **1. HERI SETIONO PUJIARTO, ST, 2. DWI ANUGERAH PRAWANTI, 3. ERWAN KISWANDOKO, Sp., MM., 4. ARI PUSPITA, ST, MAP, dan 5. AGUS SRIYANTO, S.STP** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing- masing namun terhadap saksi **1. HERI SETIONO PUJIARTO, ST,** dan saksi **2. DWI ANUGERAH PRAWANTI,** tidak jadi diperiksa sebagai saksi dipersidangan dikarenakan kedua saksi masih memiliki hubungan pekerjaan karena saat ini kedua saksi bekerja di instansi Tergugat 2 dan Tergugat 3, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah :

1. Saksi ERWAN KISWANDOKO, Sp., MM., yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (**H.MOC.YAHYA**) dan Para Tergugat (**DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK AMANAH KOTA PROBOLINGGO, KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA PROBOLINGGO DAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA**) tidak tahu, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah tentang tentang perijinan dalam proses terbitnya IMB RSIA Amanah karena saksi dulu merupakan kepala bidang Perijinan;
 - Bahwa tentang penerbitan sebuah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yakni Surat permohonan bermaterai, FC. KTP dan NPWP Penanggungjawab/ NPWP Badan usaha, FC. PPR/ Izin Lokasi, **IMB** sesuai fungsi, Studi **Kelayakan** dan Master Plan **Rumah Sakit** dan Surat Status Kepemilikan disertai FC Penamaan **Rumah Sakit**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menerbitkan Izin Lokasi sesuai dengan Perda no.1 tahun 2020 tentang tata ruang ijin lokasi langsung kepada Walikota;
 - Bahwa yang dimaksud dengan **Izin Prinsip** adalah **perizinan** usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai investasi di Indonesia. Untuk investor baru, diharuskan mengurus **Izin Prinsip** untuk memulai usaha baru dalam ruang lingkup penanaman modal PMDN atau PMA;
 - Bahwa Surat Izin Prinsip berguna sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu usaha atau investasi dilakukan secara legal di lokasi tersebut. Dengan diakuinya usaha tersebut di mata hukum, maka pelaku usaha mendapatkan haknya dan wajib mematuhi aturan yang berlaku, serta melaksanakan kewajibannya kepada negara, termasuk membayar pajak, dan lain-lain. Dengan dokumen inilah, pemerintah setempat bisa mendata usaha tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
 - Bahwa Sebelumnya, pebisnis harus mengajukan Izin Prinsip untuk bisa mendirikan perusahaan secara resmi di Indonesia, dan menandatangani Anggaran Dasar dan memperoleh Akta Pendirian. Setelah mendapatkan Izin Prinsip, pebisnis diwajibkan merealisasikan rencana investasi sebesar Rp 10 miliar sebelum mulai menjalankan bisnis;
 - Bahwa setahu saksi, saat penerbitan IMB tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ARI PUSPITA ST.MAP yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi tahu bengkel cucian mobil sebelum diubah menjadi RSIA AMANAH
- Bahwa setahu saksi, dalam pembangunan RSIA Amanah tersebut sudah ada rekomendasi dari DPRD Kota Probolinggo;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke objek perkara yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan juga dihadiri oleh kuasa para Tergugat beserta principalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 09.00 WIB, yang mana dalam Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim meninjau lokasi rumah Penggugat dan juga bangunan RSIA Amanah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2021, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang mana kesimpulan Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat tersebut selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat dan ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari diajukannya eksepsi tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR maka eksepsi yang diajukan bukan mengenai kewenangan mengadili maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);

2. Gugatan Penggugat tidak jelas;
3. Gugatan mengenai Surat Kuasa Khusus tidak sah;
4. Gugatan salah/ tidak tepat menarik pihak;
5. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1 Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);


Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat poin 1 tentang Gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* (kabur) karena :

1. Pemilik RSIA Amanah Probolinggo adalah suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM;
2. Dari awal s/d akhir gugatan, penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Amanah Probolinggo terhadap pembangunan RSIA Amanah namun dalam gugatannya, Penggugat menjadikan Direktur RSIA Amanah sebagai Tergugat 1 bukan PT Amanah selaku Badan Hukum;
3. Seharusnya yang digugat adalah Walikota Probolinggo sebagai atasan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 karena Tergugat 2 dan Tergugat 3 hanya sebagai instansi pelaksana yang bertanggung jawab pada Walikota;
4. Direktur RSIA Amanah hanya bertanggung jawab pada operasional perusahaan dan bukan bertanggung jawab dan tanggung gugat sebagai pemilik rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat 1 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dikarenakan alasan poin 1, 2, dan 4, menurut hemat Majelis Hakim terhadap alasan- alasan tersebut telah masuk kedalam pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga alasan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikarenakan alasan poin 1,2 dan 4 menurut Majelis Hakim akan dikesampingkan. Sedangkan alasan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena poin 3 : “Seharusnya yang digugat adalah Walikota Probolinggo sebagai atasan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 karena Tergugat 2 dan Tergugat 3 hanya sebagai instansi pelaksana yang bertanggung jawab pada Walikota”, maka terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 218 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : “Kepala



Catatan :

Bahwa Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena tenggang waktu pengajuan upaya hukum Banding belum habis.

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II
PANITERA

Ttd

WAHYU PROBO YULIANTO, S.H.,M.H.
NIP. 197507152001121001

Bahwa pada hari ini : RABU, tanggal : 21 APRIL 2021, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN Pbl tanggal : 12 April 2021, diberikan untuk dan atas permintaan KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA PROBOLINGGO (Tergugat II).

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO KELAS II
PANITERA



WAHYU PROBO YULIANTO, S.H.,M.H.
NIP. 197507152001121001

Biaya Penyerahan Salinan Penetapan :

- Meterai : Rp 10.000,-
- Biaya Turunan Penetapan : Rp 40.000,-
- Leges : Rp 10.000,- +

Jumlah Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah)